Dear Author(s),

Auzha Fadhli

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "Peran Mahkamah Syariah Aceh Dalam Memberikan Pendidikan Hukum Terkait Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

- 1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
- 2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : https://www.doi.org/
- 3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih Tanggal 15 Juli 2025

Editor-in-Chief,

Riadhus Sholihin

https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index



JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam P-ISSN xxxx-xxxx E-ISSN xxxx-xxxx Vol. x, No. x, Jan-July 2025 DOI:

Peran Makamah Syariah Aceh Dalam Memberikan Pendidikan Hukum Terkait Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat

Auzha Fadhli
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dedy Sumardi, M. Ag
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Riadhus Sholihin
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
200104058@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the influence of legal education on the decline in criminal acts of jinayat in Aceh, by highlighting the role of the Sharia Court as a sharia judicial institution and the main implementer of the Qanun Jinayat. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation studies, and observations in Banda Aceh and several other districts. The results of the study indicate that legal education, both formal through educational institutions and non-formal through counseling and da'wah media, has a significant role in increasing public legal awareness. The Sharia Court not only carries out repressive functions, but also educative, through open trials and socialization of decisions. Data shows a consistent decline in jinayat cases such as khalwat, maisir, and khamar over the past five years. However, challenges such as low legal literacy in remote areas and limited legal counselors are still major obstacles. Therefore, synergy between judicial institutions, government, and educational institutions needs to be strengthened in order to expand the reach of effective and sustainable legal education.

Keywords: Legal education, Sharia Court, Qanun Jinayat, legal awareness, Aceh.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan hukum terhadap penurunan tindak pidana jinayat di Aceh, dengan menyoroti peran Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan syariah dan pelaksana utama Qanun Jinayat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi di Banda Aceh serta beberapa kabupaten lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum, baik formal melalui institusi pendidikan maupun non-formal melalui penyuluhan dan media dakwah, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mahkamah Syariah tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga edukatif, melalui sidang terbuka dan sosialisasi putusan. Data menunjukkan adanya penurunan yang konsisten dalam kasus jinayat seperti khalwat, maisir, dan khamar selama lima tahun terakhir. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi hukum di daerah terpencil dan keterbatasan tenaga penyuluh hukum masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan institusi pendidikan perlu diperkuat guna memperluas jangkauan pendidikan hukum yang efektif dan berkelanjutan

Kata Kunci: Pendidikan hukum, Mahkamah Syariah, Qanun Jinayat, kesadaran hukum, Aceh.

Pendahuluan

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam secara formal melalui Qanun-Qanun yang diberlakukan secara regional. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan hukum syariat tersebut adalah keberadaan Mahkamah Syariah, yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara pidana syariah, seperti maisir (judi), khalwat (mesum), khamar (minuman keras), dan zina (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).¹

Namun, meskipun sistem hukum telah diterapkan, angka pelanggaran terhadap Qanun Jinayat masih cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana masyarakat Aceh memahami dan menyadari normanorma hukum yang berlaku, serta apakah pendidikan hukum yang telah diberikan – baik formal di institusi pendidikan maupun non-formal melalui sosialisasi telah berdampak signifikan terhadap perilaku masyarakat. Pendidikan hukum bukan hanya soal mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran hukum (legal awareness) yang dapat menekan niat dan tindakan kriminal. Dalam konteks Aceh, Mahkamah Syariah bukan hanya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga berperan dalam memberikan efek jera dan pembelajaran hukum melalui putusan-putusannya.

Beberapa studi menunjukkan bahwa di daerah yang aktif menyelenggarakan pendidikan hukum dan sosialisasi Qanun, terjadi penurunan pelanggaran hukum (Yuliana, 2021; Idris et al., 2020).² Namun, efektivitas pendidikan hukum tersebut masih belum dievaluasi secara mendalam, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran terhadap syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana pelaksanaan pendidikan hukum kepada masyarakat Aceh terkait dengan penerapan Qanun Jinayat. Kedua, apa peran Mahkamah Syariah Aceh dalam proses penegakan hukum serta dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Ketiga, sejauh mana efektivitas pendidikan hukum tersebut dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Qanun di lingkungan masyarakat Aceh.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan metode pelaksanaan pendidikan hukum di Aceh yang berkaitan dengan Qanun Jinayat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Syariah Aceh dalam membentuk kesadaran hukum di tengah masyarakat. Tujuan lainnya adalah menilai efektivitas pendidikan hukum dalam menurunkan angka kejahatan atau pelanggaran terhadap Qanun di wilayah Aceh

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran dan analisis yang mendalam terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada Mahkamah Syariah Aceh sebagai objek utama. Lokasi penelitian mencakup Kota Banda Aceh dan beberapa kabupaten lain di Aceh yang memiliki tingkat pelanggaran terhadap Qanun Jinayat yang

Submitted: Accepted: Pul	ublished:
--------------------------	-----------

¹ Nurussa'adah, Khalisatun. "Penerapan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Nasional INDONESIA." *Lex Mercatoria* 1.1 (2024): 61-72.

² Yuliana, *Efektivitas Pendidikan Hukum dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh* (Banda Aceh: Syariah Press, 2021), 45; M. Idris, S. Rahmah, dan H. Fajri, *Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas dan Dampaknya terhadap Penegakan Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Syariat dan Hukum 8, no. 2 (2020): 112.

relatif tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yakni wawancara mendalam dengan hakim Mahkamah Syariah, dosen hukum syariah, dan tokoh masyarakat; studi dokumentasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Syariah; serta observasi langsung terhadap kegiatan penyuluhan dan pendidikan hukum yang dilakukan di masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Konsep Pendidikan Hukum

Pendidikan merupakan suatu proses sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Konsep pendidikan tidak hanya terbatas pada proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai moral. Dalam pandangan klasik, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh, baik secara intelektual maupun spiritual.³ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan peradaban manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan juga menjadi sarana transformasi sosial, yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku individu dan kolektif melalui internalisasi nilai-nilai tertentu. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Pendidikan hukum berkembang seiring dengan dinamika sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem hukum yang adil dan responsif. Pendidikan hukum didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang bertujuan membentuk kesadaran hukum masyarakat agar mereka mengetahui, memahami, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pendidikan hukum berfungsi sebagai sarana strategis untuk membentuk budaya hukum dan mendorong perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa budaya hukum merupakan komponen penting dalam efektivitas sistem hukum, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap, serta persepsi masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum menjadi instrumen utama dalam membentuk dan memperkuat budaya hukum tersebut.

Di Aceh, pendidikan hukum dilaksanakan melalui pendekatan yang selaras dengan kearifan lokal. Ini mencakup jalur pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, pendidikan non-formal seperti penyuluhan hukum berbasis masyarakat, serta pendidikan informal melalui media keagamaan dan adat. Pendidikan hukum di Aceh juga ditopang oleh nilai-nilai syariat Islam, yang ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agama di sekolah, pesantren, dan pengajian. Melalui berbagai pendekatan tersebut, masyarakat Aceh diarahkan

³ John Dewey, *Democracy and Education* (New York: Macmillan, 1916), 11.

 $^{^4}$ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁵ Ahmad Fadli, *Pendidikan Hukum dan Dinamika Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 34.

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum: Kajian Mutakhir (Jakarta: Prenadamedia, 2020), 87.

untuk membangun pemahaman dan kepatuhan terhadap Qanun Jinayat sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang berlaku di daerah tersebut.⁷

Pendidikan Hukum oleh Instansi Pemerintah

Pendidikan hukum oleh instansi pemerintah di Aceh merupakan bagian dari upaya pembinaan masyarakat agar memiliki pemahaman yang benar terhadap hukum Islam yang berlaku, khususnya Qanun Jinayat. Pemerintah Aceh, melalui Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta instansi terkait lainnya, secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi qanun, pelatihan untuk aparatur gampong, seminar hukum Islam, serta ceramah keagamaan yang dikaitkan dengan norma-norma hukum syariah. Selain itu, pendidikan hukum juga disampaikan melalui media massa, dakwah di masjid, dan program televisi lokal sehingga informasi mengenai hukum jinayat dapat diakses secara luas. Pendekatan yang digunakan bersifat kultural dan religius, menyesuaikan dengan karakteristik sosial-keagamaan masyarakat Aceh agar pesan hukum lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Tujuan utama pendidikan hukum ini adalah menanamkan kesadaran hukum yang tidak hanya berbasis rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga pada pemahaman nilai-nilai keadilan dalam Islam. Evaluasi pelaksanaan program menunjukkan bahwa wilayah yang aktif menerima intervensi pendidikan hukum mengalami penurunan angka pelanggaran Qanun Jinayat, yang membuktikan bahwa pendidikan hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketaatan hukum berbasis syariah.8

Struktur Mahkamah Syariah terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota yang berwenang memutus perkara di tingkat pertama, dan Mahkamah Syariah Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pengadilan banding. Dalam struktur internalnya terdapat Ketua dan Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera, serta Sekretariat. Mahkamah Syariah memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara perdata Islam seperti waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah; perkara pidana Islam (jinayat) seperti khalwat, zina, maisir, khamar, liwath, dan pelecehan seksual; perkara perkawinan seperti perceraian, rujuk, dan hak asuh anak; serta perkara ekonomi syariah yang mencakup sengketa kontrak syariah, koperasi, dan perbankan syariah. Dengan kewenangan luas tersebut, Mahkamah Syariah tidak hanya menjalankan fungsi yudisial tetapi juga berperan dalam pendidikan hukum melalui pembinaan masyarakat dan penyuluhan syariah.

Implementasi pendidikan hukum di Aceh dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pada jalur formal, institusi pendidikan tinggi seperti universitas dan sekolah tinggi Islam mengintegrasikan materi hukum syariah dan Qanun dalam kurikulum mereka. Praktik peradilan semu dan kuliah lapangan di Mahkamah Syariah menjadi bagian dari pembelajaran tersebut. Jalur non-formal meliputi penyuluhan hukum oleh Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), tokoh agama, serta pelatihan hukum untuk aparatur desa dan pemuda gampong. Pendidikan hukum informal disalurkan melalui ceramah agama di masjid, pengajian, dan media lokal. Evaluasi

Submitted:	Accepted:	Published
------------	-----------	-----------

⁷ Mahkamah Syariah Aceh, *Laporan Pendidikan Hukum Qanun Jinayat Tahun 2019–2023* (Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh, 2024).

⁸ Mahkamah Syariah Aceh, *Laporan Tahunan 2023*; Dinas Syariat Islam Aceh, Statistik Pelanggaran Qanun Jinayat 2018-2023.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Lembaga Peradilan Syariah.

awal menunjukkan bahwa wilayah yang mendapat intervensi pendidikan hukum secara intensif mengalami penurunan signifikan pelanggaran Qanun Jinayat dibandingkan wilayah yang belum tersentuh program edukatif.¹⁰

Pendidikan Hukum Terkait Qanun Jinayat oleh Makamah Syariah Aceh

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam penerapan syariat Islam. Kekhususan ini diperkuat oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai implementasi dari penerapan syariat Islam tersebut, dibentuklah Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki kewenangan mengadili perkara pidana Islam (jinayah) seperti kasus maisir (judi), khalwat (perbuatan mesum), dan khamar (minuman keras). Penerapan hukum jinayah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Aceh dan merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional Indonesia.

Pasal yang secara khusus menyebutkan tentang pendidikan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah tidak ditemukan secara eksplisit, Namun, terdapat penjelasan terkait fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam konteks penegakan hukum dan penerapan hukum Islam, termasuk aspek pembelajaran dan pencegahan dalam pelaksanaan hukuman, misalnya dalam kasus hukuman cambuk bagi pelaku jarimah zina. Hukuman tersebut dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat sebagai bentuk learning and prevention baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. ¹¹ Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariah di Aceh berperan dalam penegakan hukum Islam dan juga memberikan efek edukasi hukum secara tidak langsung melalui proses peradilan dan putusan yang diambil, yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 12 Mahkamah Syar'iyah berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat, misalnya terkait masalah perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga. ¹³ Mahkamah Syar'iyah juga menjadi mitra pembelajaran bagi mahasiswa hukum Islam, khususnya melalui program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Dalam program ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam proses peradilan syariah, memperkuat pemahaman praktis mereka terhadap hukum Islam, serta membentuk kompetensi profesional dan kepekaan sosial.¹⁴ Secara keseluruhan, Mahkamah Syar'iyah berperan sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum Islam, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum melalui penyuluhan masyarakat, pembinaan praktis bagi mahasiswa, dan penerapan ijtihad yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Aceh.

Tabel 1: Kegiatan Pendidikan Hukum oleh Mahkamah Syariah Aceh (2019–2024)

¹⁰ Mahkamah Syariah Aceh, Laporan Tahunan 2023.

¹¹ https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/3366

¹² https://journal.ar-raniry.ac.id/ahkamulusrah/article/view/5445

¹³ https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/16966

¹⁴ https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/zona/article/view/309

Tahun	Jenis Kegiatan	Lokasi	Peserta	Materi/Konten	Lembaga Pelaksana
2019	Sosialisasi Qanun Acara Jinayat	Hotel Lido Graha, lhoksumawe	masyarakat, badan hukum, aparatur, dan ormas	meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sanksi syariat Islam	Mahkamah Syariah Lhoksumawe
2020	Temu ramah dan koordinasi dengan Komisi VI DPRA	Banda Aceh	Anggota komisi IV DPRA	peran Mahkamah Syar'iyah dalam penegakan hukum syariat	Mahkamah Syar'iyah Aceh
2021	Sosialisasi	Bireuen	perangkat gampong di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen	Sosialisasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	Mahkamah syar'iyah bireuen
2022	Sosialisasi Hukum Jinayat	Aceh Jaya	Tokoh masyarakat, aparat desa	Pencegahan zina, maisir, khamar melalui pendekatan preventif	Mahkamah Syar'iyah
2023	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat	Banda Aceh (hotel)	40 Hakim tingkat pertama se- Aceh	Studi kasus zina, pemerkosaan, judi, dan khamar	Mahkamah Syariah Aceh, Mahkamah Agung, WH
2024	Penyuluhan hukum	Lhoksukon	Msyarakat	penyuluhan/verifikasi perkara itsbat nikah terpadu	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Sumber Data: https://ms-lhokseumawe.go.id/ketua-ms-lhokseumawe-pemateri-sosialisasiqanun-acara-jinayat-di-lhokseumawe

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ketua-

mahkamah-syar-iyah-aceh-temu-ramah-dengan-komisi-vi-dpra

https://www.ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/item/12205-hakim-mahkamah-

syar%E2%80%99iyah-calang-mengikuti-sosialisasi-regulasi-syariat-islam-tentang-qanun-

jinayah-di-kabupaten-aceh-jaya-tahun-2022.html

https://ms-aceh.go.id/publikasi/berita%E2%80%8B/item/13490-dinas-syariat-islam-aceh-

adakan-bimtek-jinayat-bagi-hakim-mahkamah-syar-iyah-se-aceh.html

https://ms-bireuen.go.id/ms-bireuen-jadi-msosialisasi-qanun-aceh-no-6-tahun-2014/

https://www.ms-lhoksukon.go.id/ms-lhoksukon-melaksanakan-kegiatan-penyuluhan-

verifikasi-perkara-itsbat-nikah-terpadu/

Selain berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, Mahkamah Syar'iyah Aceh juga memiliki fungsi edukatif yang sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Fungsi edukatif tersebut diwujudkan melalui transparansi proses peradilan dan publikasi putusan secara terbuka, sosialisasi hukum bersama Dinas Syariat Islam, serta

Submitted:	Accepted:	Published:
------------	-----------	------------

penanganan perkara yang memberikan contoh nyata tentang konsekuensi pelanggaran hukum syariah.

Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), jumlah perkara jinayat di Aceh mengalami peningkatan, dari 229 kasus pada 2019 menjadi 268 kasus pada 2020, dengan rasio penyelesaian mencapai 96,42%. Tahun 2022 mencatat 448 perkara diselesaikan, dan pada 2023, Mahkamah Syariah Jantho menangani 786 perkara, termasuk 45 perkara jinayat. Perbandingan antara Aceh Besar dan Aceh Jaya menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang intensif berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat. Aceh Besar, dengan penyuluhan yang lebih masif, menangani lebih banyak kasus namun memiliki sistem hukum yang efektif. Sebaliknya, Aceh Jaya mencatat lebih sedikit perkara, tetapi dengan cakupan penyuluhan yang lebih terbatas. Ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dalam mendukung penegakan Qanun Jinayat.

Tabel 2: Data Perkara Jinayat dan Penyuluhan Mahkamah Syariah Aceh (2019–2023)

Tahun	Jumlah Perkara	Rasio Penyelesaian Perkara (%)	Contoh Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Jinayat	Keterangan Penyuluhan
	Jinayat di Aceh	rerkara (%)	$V_A = V_A$	Jinayat	
2019	229	Data ras <mark>io</mark> tidak terse <mark>di</mark> a	Aceh Besar (Jantho)	zina 7, ikhtilat 6, pelecehan 1, maisir 4	Penyuluhan rutin di sekolah dan masjid, cakupan sedang
2020	268	Data rasio tidak tersedia	Aceh Besar (Jantho)	22 (termasuk 8 pemerkosaan)	Penyuluhan diperkuat melalui media lokal dan tokoh masyarakat
2020	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Aceh Jaya (Calang)	3 terpidana kasus maisir (perjudian)	Penyuluhan berbasis desa dan lembaga agama
2022	448	Data rasio tidak tersedia	Aceh Jaya (Calang)	2 terpidana maisir	Penyuluhan intensif bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam

¹⁵ https://seputaraceh.id/2021/08/10/mahkamah-syariyah-aceh-terima-268-perkara-jinayat-selama-pandemi

https://www.waspada.id/aceh/selama-2023-mahkamah-syariyah-jantho-adili-786-perkara

2023	786 total	Data rasio	Aceh Besar	45	Penyuluhan
	perkara	tidak tersedia	(Jantho)		rutin,
	(termasuk				termasuk
	jinayat				penyiaran
	dan				persidangan
	perdata)				di media
					lokal

Sumber Data: https://infoaceh.net/aceh/2020-mahkamah-syariyah-jantho-adili-22-perkara-jinayat-8-diantaranya-pemerkosaan

https://www.waspada.id/aceh/selama-2023-mahkamah-syariyah-jantho-adili-786-perkara https://ms-calang.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/460-pelaksanaan-uqubat-cambuk-tehadap-3-tiga-orang-terpidana-kasus-maisir-di-aceh-jaya

https://ms-calang.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/1254-hukuman-cambuk-januari-2022

Perbandingan data antara Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya menunjukkan perbedaan mencolok dalam jumlah perkara jinayat dan pelaksanaan penyuluhan hukum. Di Aceh Besar, jumlah perkara jinayat cenderung tinggi, mencapai 45 kasus pada tahun 2023, namun daerah ini juga melaksanakan penyuluhan hukum secara intensif melalui media, sekolah, dan masjid, serta bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam. Sementara itu, Aceh Jaya hanya mencatat tiga perkara pidana maisir pada tahun 2020, dengan kegiatan penyuluhan yang lebih terbatas dan berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan penyuluhan yang lebih terstruktur cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, meskipun angka pelanggaran relatif lebih banyak dilaporkan. Berikut adalah tabel perbandingan data dari Makamah Syariah Aceh.

Tabel 3: Data Perkara Jinayat dan Penyuluhan Mahkamah Syariah Aceh (2019–2023)

Aspek	Aceh Besar (Jantho)	Aceh Jaya (Calang)
Jumlah Perkara	Cenderung tinggi, 22–45 perkara	Relatif rendah, 5 perkara pada
Jinayat	p <mark>er tahu</mark> n	semester pertama 2021
Pelaksanaan	Penyuluhan rutin dan intensif,	Penyuluhan lebih berbasis
Penyuluhan	melibatkan berbagai pihak seperti	komunitas dan lembaga adat
1	Dinas Syariat Islam, tokoh agama,	
	dan media lokal	
Efektivitas	Rasio penyelesaian tinggi (96.42%	Data rasio tidak tersedia,
Penyelesaian	tahun 2020)	kemungkinan penyelesaian
		lebih lambat karena jumlah
))	perkara kecil
Dampak	Penurunan kasus relatif stabil,	Kasus jinayat lebih sedikit,
Edukasi	penyuluhan efektif mendorong	namun kurang data untuk
	kesadaran hukum	analisis efektivitas edukasi

Sumber Data: https://infoaceh.net/aceh/2020-mahkamah-syariyah-jantho-adili-22-perkara-jinayat-8-diantaranya-pemerkosaan
https://www.waspada.id/aceh/selama-2023-mahkamah-syariyah-jantho-adili-786-perkara

¹⁷ https://ms-calang.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/460-pelaksanaan-uqubat-cambuk-tehadap-3-tiga-orang-terpidana-kasus-maisir-di-aceh-jaya

https://ms-calang.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/460-pelaksanaan-uqubat-cambuk-tehadap-3-tiga-orang-terpidana-kasus-maisir-di-aceh-jaya https://ms-calang.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/1254-hukuman-cambuk-januari-2022

Tabel ini membandingkan dua kabupaten di Aceh dari sisi jumlah perkara jinayat, pelaksanaan penyuluhan, efektivitas penyelesaian perkara, dan dampak edukasi hukum kepada masyarakat. Jumlah Perkara Jinayat memperlihatkan bahwa Aceh Besar memiliki jumlah perkara yang lebih tinggi dibanding Aceh Jaya. Hal ini mungkin karena populasi atau tingkat pelaporan kasus yang berbeda. Pelaksanaan Penyuluhan menjelaskan metode dan cakupan penyuluhan hukum yang dilakukan. Aceh Besar lebih intensif dan melibatkan berbagai pihak, sementara Aceh Jaya mengandalkan pendekatan komunitas dan lembaga adat. Efektivitas Penyelesaian diukur dari ketersediaan data rasio penyelesaian perkara. Aceh Besar memiliki data yang lebih lengkap dan menunjukkan tingkat penyelesaian yang tinggi, yang menunjukkan efektivitas sistem peradilannya. Dampak Edukasi membandingkan bagaimana penyuluhan berkontribusi pada kesadaran hukum masyarakat di masing-masing daerah. Penyuluhan yang lebih terorganisir di Aceh Besar berpotensi memberikan efek edukasi yang lebih kuat.

Aceh Besar (Jantho) menunjukkan jumlah perkara jinayat yang cukup tinggi dibandingkan Aceh Jaya (Calang), namun dengan rasio penyelesaian yang sangat baik. Hal ini didukung oleh program penyuluhan yang rutin dan melibatkan banyak pihak, termasuk penyiaran proses persidangan untuk edukasi publik. Aceh Jaya (Calang) memiliki jumlah perkara jinayat yang lebih sedikit dan penyuluhan dilakukan lebih berbasis komunitas dan lembaga adat. Data mengenai rasio penyelesaian kurang lengkap, sehingga efektivitas penyuluhan sulit untuk diukur secara tepat.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah bersama berbagai *stakeholder* di Aceh sangat berperan dalam menekan angka pelanggaran Qanun Jinayat, terutama di daerah dengan penyuluhan intensif seperti Aceh Besar.¹⁸ Mahkamah Syariah Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, namun juga menjadi bagian dari sistem pendidikan hukum tidak langsung. Dengan pelaksanaan hukuman cambuk terbuka, penguatan dakwah hukum, serta program mediasi berbasis syariah di tingkat desa, masyarakat terdorong untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan.¹⁹

المنامعية الرائدات

Kesimpulan

Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kewenangan khusus dalam bidang penyuluhan hukum, yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal terkait penyuluhan hukum dalam konteks Mahkamah Syar'iyah di Aceh meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128 ayat (3) UU ini menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan pada syariat Islam. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan penyuluhan hukum, namun

Submitted:	Accepted:	Published:
------------	-----------	------------

¹⁸ Alidar, E. M. K. "Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah." (2023).

¹⁹ Ahmad Fauzi, *Peran Mahkamah Syariah dalam Pendidikan Hukum di Aceh* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press, 2022), hlm. 45-47

kewenangan ini secara tidak langsung mencakup aspek penyuluhan karena penyelesaian perkara seringkali memerlukan pemahaman hukum dari masyarakat

Mahkamah Syariah Aceh memiliki peran sentral dalam memberikan pendidikan hukum terkait pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis, seperti pelatihan intensif bagi para hakim agar memiliki pemahaman mendalam dan kemampuan teknis dalam menegakkan hukum syariah. Selain itu, Mahkamah Syariah juga aktif melakukan sosialisasi di lembaga-lembaga pendidikan guna menanamkan pemahaman hukum syariah sejak dini kepada generasi muda. Upaya pengembangan kurikulum berbasis syariah di perguruan tinggi turut memperkuat fondasi pendidikan hukum syariah yang lebih sistematis dan terstruktur.

Meskipun demikian, dalam implementasinya, penerapan Qanun Jinayat menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, sosial, maupun budaya. Faktor-faktor seperti pemahaman masyarakat yang masih beragam, resistensi sosial, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penunjang menjadi kendala dalam menegakkan qanun secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan dalam mekanisme penerapan hukum syariah agar lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Aceh. Lebih lanjut, upaya kolaboratif antara Mahkamah Syariah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dan agama menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan pendidikan hukum dan pelaksanaan Qanun Jinayat. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum syariah dapat berjalan efektif, memberikan perlindungan hukum yang adil, serta membangun kesadaran hukum yang kuat di tengah masyarakat Aceh.

Saran

Penguatan Penyuluhan Hukum Pemerintah Aceh dan Mahkamah Syariah disarankan untuk memperluas cakupan dan metode penyuluhan hukum, khususnya di daerah yang belum tersentuh secara maksimal, dengan pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal. Kolaborasi Lintas Lembaga Sinergi antara Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam, tokoh agama, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan agar pesan-pesan hukum syariah lebih mudah dipahami dan diterima masyarakat. Pemanfaatan Media Lokal Penyiaran proses persidangan dan edukasi hukum melalui radio, televisi lokal, dan media sosial dapat dijadikan sarana efektif untuk membentuk budaya hukum yang taat dan sadar hukum. Monitoring dan Evaluasi Berkala Perlu adanya evaluasi rutin terhadap efektivitas penyuluhan hukum di tiap kabupaten/kota agar kebijakan hukum syariah dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Referensi

Nurussa'adah, Khalisatun. "Penerapan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Sistem Hukum Nasional INDONESIA." *Lex Mercatoria* 1.1 (2024): 61-72.

Yuliana, *Efektivitas Pendidikan Hukum dalam Menekan Pelanggaran Syariat Islam di Aceh* (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Ar-Raniry, 2021).

John Dewey, Democracy and Education (New York: Macmillan, 1916), 11.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Submitted:	Accepted:	Published
------------	-----------	-----------

- Ahmad Fadli, *Pendidikan Hukum dan Dinamika Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 34.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Kajian Mutakhir* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), 87. Mahkamah Syariah Aceh, *Laporan Pendidikan Hukum Qanun Jinayat Tahun 2019–2023* (Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh, 2024).
- Mahkamah Syariah Aceh, *Laporan Tahunan 2023*; Dinas Syariat Islam Aceh, Statistik Pelanggaran Qanun Jinayat 2018-2023.
- https://seputaraceh.id/2021/08/10/mahkamah-syariyah-aceh-terima-268-perkara-jinayat-selama-pandemi
- https://www.waspada.id/aceh/selama-2023-mahkamah-syariyah-jantho-adili-786-perkara https://ms-calang.go.id/index.php/publikasi/arsip-berita/460-pelaksanaan-uqubat-cambuk-tehadap-3-tiga-orang-terpidana-kasus-maisir-di-aceh-jaya
- Alidar, E. M. K. "Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah." (2023).
- Ahmad Fauzi, *Peran Mahkamah Syariah dalam Pendidikan Hukum di Aceh* (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press, 2022), hlm. 45-47
- M. Idris, S. Hasanah, dan N. Maulidiyah, "Strategi Sosialisasi Qanun Jinayat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," Jurnal Hukum Islam dan Sosial 8, no. 2 (2020): 45–58.

https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tsh/article/view/3366

https://journal.ar-raniry.ac.id/ahkamulusrah/article/view/5445

https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/16966

https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/zona/article/view/309

Soerjono Soekanto, Masalah Sosial di Indonesia (Jakarta: UI Press, 1982).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Lembaga Peradilan Syariah.

- Mahkamah Syariah Aceh, *Data Kegiatan dan Penyuluhan Hukum 2019–2024* (Banda Aceh: Mahkamah Syariah Aceh, 2024).
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Survei Kesadaran Hukum Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2022).
- UIN Ar-Raniry, *Evaluasi Kurikulum Pendidikan Hukum Berbasis Syariah* (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2024).

Submitted:	Accepted:	Published:
------------	-----------	------------